

## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI I DPR RI**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

Rapat ke	: 3 (tiga)
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)
Hari, Tanggal	: Senin, 16 Januari 2017
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi pencapaian program kerja LSF Tahun 2016 2. Rencana program kerja LSF Tahun 2017
Hadir	: 1. .... orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI 2. Ketua LSF, Dr. Ahmad Yani Basuki beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Ketua LSF pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

#### **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendorong Lembaga Sensor Film (LSF) untuk dapat melakukan tugas dan fungsi LSF sebagai lembaga independen yang dapat melindungi masyarakat dari pengaruh film yang negatif, guna mempertahankan nilai dan karakter bangsa, serta mendorong industri perfilman yang berdaya saing tinggi.

2. Komisi I DPR RI mendukung LSF untuk melaksanakan program sosialisasi sensor mandiri serta pedoman dan kriteria sensor film/iklan film ke berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip sensor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sehingga masyarakat dapat memilih film yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Komisi I DPR RI bersama LSF akan membahas secara khusus mengenai pengelolaan penerimaan dana non APBN yang bukan PNBPN.
4. Komisi I DPR RI meminta LSF untuk memperbaiki dan menyerahkan dokumen laporan mengenai jumlah film yang masuk untuk disensor, baik film nasional maupun film impor, serta hasil kinerja LSF mengenai jumlah film yang berhasil disensor dan jumlah film yang tidak lulus sensor.
5. Komisi I DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan LSF.

### III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.05 WIB.

Jakarta, 16 Januari 2017  
**KETUA RAPAT,**

**MEUTYA VIADA HAFID**  
**A-235**